



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Gerung, Telp. 681312, Fax (0370) 681515 Lombok Barat

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: **06** /KEP/ SETWAN/2024

TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN,
PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN
PAKAR ATAU TIM AHLI PEMBUAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 menyatakan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 76);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019).

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN:

KEDUA

: Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Badan Anggaran, Pakar Atau Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pakar Atau Tim Ahli Pembuat Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024.

: Susunan Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran, Pakar Atau Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pakar Atau Tim Ahli Pembuat Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagai berikut:

No.	N a m a	Kelompok Pakar Atau Tim Ahli	Keterangan
1.	Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum	Bapemperda	Rp125.000/Jam
2.	I Gde Tusan Ardika, SH.,MH.		
3.	DR. H. Kaharudin, SH.,MH		
4.	Aline Febriany Loilewen, SH.,MH		
5.	DR. Kurniawan, SH.,M.Hum		
6.	I Wayan Suwanda, SH.,MH.		
7.	Basri Mulyani, SH.,MH.		
8.	Titin Apriani, SH.,MH.,LI.		
9.	Sunandar PS, SH.,MH.		
10.	L. Pahrurrozi, ST.		
11.	Syahrul Mustofa, SH.,MH.		
12.	DR. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH.		
13.	DR. Iwan Harsono		
14.	Jamhur, M.Si.		
1	Diswandi, SE.,MM.	Badan Anggaran	Rp125.000/Jam
2.	DR. Basuki		
3.	DR. Wahyunadi, SE.		
4.	DR. L. Wira Pria, SH.,MH.		
5.	H. A. Efendi, SH.,MH.		
6.	Musa El Jaliham, S.Pd.,M.Pd		
7.	L. Pahrurrozi, ST.		
8.	Suhaidi, SE		
1.	Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum	Raperda	Rp125.000/Jam
2.	DR. H. Kaharudin, SH.,MH.		
3.	I Wayan Suwanda, SH.,MH.		
4.	Prof. DR. Zainal Asikin, SH.,SU.		
5.	Abdul Hafiz, SH.		
6.	DR. Kodri		
7.	Titin Apriani, SH.,MH.,LI.		
8.	DR. Ani Suryani, SH.,MH.		
9.	Syahrul Mustofa, SH.,MH.		
10.	DR. Kurniawan, SH.,M.Hum.		
11.	L. Pahrurrozi, ST.		
12.	DR. Iwan Harsono		
13.	Sunandar PS, SH.,MH.		
14.	L. Syaipudin, SH.,MH.		
15.	DR. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH.		

KETIGA

: Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi memperlancar tugas-tugas yang dibebankan padanya sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerung

Pada tanggal : 4 Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Hj. AISYAH DESILINA DARMAWATI, S.IP.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671220 198803 2 009

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung;
2. Inspektur Kab. Lobar di Gerung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lobar di Gerung;
4. Pertinggal.